



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 di Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. GA114 0176 CAP TW tertanggal 24 Maret 2014, dan sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan tersebut, menetapkan laba bersih Perseroan sebesar US\$ 11,030,522 (sebelas juta tigapuluh ribu lima ratus duapuluh dua Dollar Amerika Serikat).

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku 2013 tersebut, maka disetujui pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$ 9,682,351 (sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:
 - a. Sebesar US\$ 800,000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPU;
 - b. Sebesar US\$ 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 27% (dua puluh tujuh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$ 0,00079 (nol koma nol nol nol tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen kepada Pemegang Saham; dan
 - c. Sisa sebesar US\$ 6,282,351 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga:

1. Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$ 800.000 (delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keempat:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui perubahan Pasal 12.1.a, Pasal 12.9 dan Pasal 12.11.c Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Juni 2014

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk